



SKRIPSI

**KEWENANGAN PENGELOLA HARTA WAKAF (*NAZHIR*) DALAM MENGURUS
HARTA WAKAF**

(Studi Putusan Nomor : 668/Pdt.G/2011/PA.JB)

*THE AUTHORITY OF WAQF PROPERTY ADMINISTRATOR (*NAZHIR*) IN TAKING CARE OF
WAQF PROPERTY*

(Decision Study of District Court No : 668/Pdt.G/2011/PA.JB)

YOSIE PUSPITASARI

100710101240

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KEWENANGAN PENGELOLA HARTA WAKAF (NAZHIR) DALAM MENGURUS
HARTA WAKAF**

(Studi Putusan Nomor : 668/Pdt.G/2011/PA.JB)

*THE AUTHORITY OF WAQF PROPERTY ADMINISTRATOR (NAZHIR) IN TAKING CARE OF
WAQF PROPERTY*

(Decision Study of District Court No : 668/Pdt.G/2011/PA.JB)

YOSIE PUSPITASARI

100710101240

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

(QS. Ar Ra'da ayat 11)

Kesakitan membuat anda berpikir, pikiran membuat anda bijaksana. Kebijakan membuat kita bertahan dalam hidup

(John Pattrick)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini sebagai tanggungjawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Mama Umi Latifa dan Papa Suyoso, yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku dan dorongan, semangat serta doa yang selalu megiringi di setiap langkahku.
2. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan begitu banyak ilmu yang berharga.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**KEWENANGAN PENGELOLA HARTA WAKAF (NAZHIR) DALAM MENGURUS
HARTA WAKAF
(Studi Putusan Nomor : 668/Pdt.G/2011/PA.JB)**

*THE AUTHORITY OF WAQF PROPERTY ADMINISTRATOR (NAZHIR) IN TAKING CARE OF
WAQF PROPERTY
(Decision Study of District Court No : 668/Pdt.G/2011/PA.JB)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember

YOSIE PUSPITASARI

100710101240

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL

Oleh:

Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA, S.H.,M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,

PRATIWI PUSPITO ANDINI, S.H., M.H.
NIP.198210192006042001

PENGESAHAN
Skripsi dengan judul :
**KEWENANGAN PENGELOLA HARTA WAKAF (NAZHIR) DALAM MENGURUS
HARTA WAKAF**
(Studi Putusan Nomor : 668/Pdt.G/2011/PA.JB)

Oleh :

YOSIE PUSPITASARI

100710101240

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

Dr. Dyah Octorina, S. S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

PRATIWI PUSPITO ANDINI. S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 08

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Sugijono., S.H., M.H

NIP. 195208111984031001

Emi Zulaika.,S.H., M.H

NIP.197703022000122001

Anggota Penguji :

Dr. Dyah Ochterina Susanti., S.H.,M.Hum.

NIP: 198010262008122001

.....

Pratiwi Puspito Andini, S.H.,M.H.

NIP: 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSIE PUSPITASARI

NIM : 100710101240

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : KEWENANGAN PENGELOLA HARTA WAKAF (*NAZHIR*) DALAM MENGURUS HARTA WAKAF (Studi Putusan Nomor : 668/Pdt.G/2011/PA.JB) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 September 2014

Yang menyatakan

YOSIE PUSPITASARI
100710101240

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobilalamin, segala syukur kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN PENGELOLA HARTA WAKAF (NAZHIR) DALAM MENGURUS HARTA WAKAF (Studi Putusan Nomor : 668/Pdt.G/2011/PA.JB)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu penulis ini mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Pratiwi Puspito Andini., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Sugijono., S.H, M.H. selaku Ketua Penguji sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika., S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju untuk lebih baik;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan memberikan bekal ilmu kepada penulis.
7. Seluruh Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu membantu mahasiswa hukum.
8. Mama dan papaku tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang berlimpah, doa, dan dukungan secara moral dan spiritual, terima kasih atas segalanya.
9. Kedua Adikku tersayang, Sintya Puspa Susanti dan Tommy Hadi Mangundo yang selalu memberikan dukungan.
10. Keluarga besar Mangun dan Holil terima kasih untuk segala dukungan dan doa terutama untuk mbah.buk (mistiyah).
11. Kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Mitta, Ghina, Citra, Intan, Intan Suray, Wanda, Dini terima kasih telah memberikan dukungan serta inspirasi dan menjadi motivator selama ini.

12. Ainul Lathif (mas.inunk), terima kasih atas dukungannya dan selalu jadi motivator selama ini.
13. Sahabat – sahabatku kos Wakidi's Girl, mbak.Sari, mbak.Diana, mbak.Ela, Ekak, Icha, Lela, Reta, Iyyaka dan lainnya terima kasih untuk kebersamaan dan kekeluargaan yang telah kalian berikan.
14. UKM Fakultas PSM (Paduan Suara Mahasiswa), tempat saya berlatih kemampuan serta belajar berprganisasi, mendapat banyak pengalaman baik dan menyenangkan.
15. Semua pihak yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca danmasyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 08 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh sebuah fakta hukum berupa adanya suatu putusan Pengadilan Agama Nomor: 668/Pdt.G/2011/PA.JB mengenai duduk perkara yaitu mengenai pembatalan surat pengesahan pengelola wakaf (*nazhir*) no.xxxxxx tanggal 10 Juni 2009 yang terletak di Kecamatan Grogol Patemburan kotamadya Jakarta Barat. Yaitu telah terjadi pemberian tanah wakaf oleh alm.wakif yang berupa sebidang tanah seluas 256 M2 yang terletak di Kecamatan Grogol Patemburan kotamadya, Jakarta Barat yang diserahkan pada tahun 1970 kemudian pada tahun 1997 telah dibentuk *nazhir* atas benda wakaf. Bahwa sejak wafatnya beberapa *nazhir* perorangan yakni ketua madrasah, sekretaris madrasah, dan anggota II madrasah telah menimbu lkan kekosongan pengurus *nazhir* sehingga hanya meninggalkan dua orang pengurus yaitu penggugat dan anggota II madrasah. Terkait penggugat selaku salah satu pengurus *nazhir* yang lama yaitu yang dibentuk pertama kali pada tanggal 24 September 1997 maka penggugat bersama dengan *nazhir* yang masih ada melakukan musyawarah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat tanah wakaf untuk diadakan penyempurnaan *nazhir* yang baru yang selanjutnya diusulkan kepada ketua KUA Kecamatan Grogol Patemburan untuk disahkan sesuai dengan surat pengesahan *nazhir* perseorangan no.xxxxxx tertanggal 24 September 2008. Tanpa sepengetahuan pengurus *nazhir* yang ada, pada tahun 2008 juga dibentuk susunan *nazhir* baru oleh tergugat II dengan susunan *nazhir* tergugat III,IV,V,dan VI dengan surat pengesahan *nazhir* no.xxxxxx tanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh tergugat I. Tergugat II mengaku bertindak sebagai *nazhir* pengganti atas permintaan anak ketua madrasah (*nazhir* pertama) yang mengaku mendapat amanah dari alm. Ketua madrasah agar tergugat II bertindak menjadi *nazhir* pengganti ayahnya. Terdapat kejanggalan pada surat pengesahan *nazhir* yang disahkan pada tanggal 2009 yaitu menggunakan stempel resmi Instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Patemburan. Para tergugat (pengurus madrasah) semuanya bertempat tinggal di luar wilayah hukum dimana tanah wakaf tersebut berada. Berdasarkan hal tersebut maka penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ini. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

Tinjauan Pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu wakaf yang terdiri dari pengertian wakaf yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber yaitu menurut Undang-Undang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Kompilasi Hukum Islam, dan para ahli hukum Islam. Kemudian dasar hukum wakaf, dasar hukum wakaf yaitu terdiri dari Al-Quran dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 267, Q.S Ali Imran (3) ayar 92, Q.S Al-Baqarah (2) 261, dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam Hukum Perwakafan diatur dalam Buku III pasal 215 sampai dengan pasal 227. Kemudian jenis-jenis harta yang bisa di wakafkan yaitu jenis-jenis menurut ketentuan perundang-undangan maupun menurut hadist dalam Al-Quran. Kedua mengenai pengelola wakaf (*nazhir*) yang terdiri dari pengertian pengelola wakaf (*nazhir*) menurut peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam selain dari peraturan perundang-undangan penulis juga mengutip pengertian *nazhir* dari Kamus besar Bahasa Indonesia maupun pengertian menurut para ahli islam. Kemudian dasar hukum pengelola wakaf (*nazhir*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam. Kemudian kriteria pengelola wakaf (*nazhir*) yang diatur dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 sebagaimana yang terdapat pada pasal 10 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 219.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama mengenai para ahli waris pengelola wakaf (*nazhir*) yang sudah meninggal dalam mengelola wakaf tidak berwenang atas harta wakaf, karena ahli waris *nazhir* tidak dengan sendirinya dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya. *Nazhir* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diawasi secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Majelis Ulama serta Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Kedua mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan mengabulkan gugatan penggugat dalam putusan No. 668/Pdt.G/2011/PA.JB yaitu dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara antara Penggugat yang merupakan *nazhir* lama yang masih hidup dan tergugat sebagai *nazhir* yang baru, yang mana tergugat telah melakukan perbuatan pembentukan *nazhir* baru tanpa sepengetahuan penggugat sebagai *nazhir* lama yang masih hidup yang mana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa perkara ini ahli waris dari alm.ketua madrasah yang menunjuk Tergugat II telah melanggar undang-undang, karena berdasarkan yang telah diatur dalam UU wakaf pasal 40 huruf e bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang “diwariskan” maka perbuatan tergugat II tidak dibenarkan untuk melaksanakan tugas dari anak salah satu *nazhir* sebagai ahli waris dari salah satu *nazhir*. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yaitu mengenai permasalahan surat pengesahan *nazhir* yang telah dibuat oleh para tergugat tidak sesuai peraturan yang terdapat dalam peraturan yang berlaku, yaitu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Surat Pengesahan *Nazhir* Perorangan No.xxxxxxx tertanggal 10 Juni 2009 Patemburan yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Patemburan, Jakarta Barat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 6 PP No.28 Tahun 1977 yang menjelaskan bahwa *nazhir* haruslah bertempat tinggal di tanah wakaf berada, in casu Jakarta Barat, sedangkan para *nazhir* (para tergugat II, III, IV, dan V) semuanya bertempat tinggal di luar wilayah hukum dimana tanah wakaf itu berada.

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor : 668/Pdt.G/2011/PA.JB

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Umum	6
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian	7
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4. Sumber Bahan Hukum Primer	7
1.4.5. Sumber Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.6. Bahan Non Hukum	9
1.4.7. Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Wakaf	11
2.1.1 Pengertian Wakaf	11
2.1.2. Dasar Hukum Wakaf	14
2.1.3. Jenis-jenis Harta yang bisa di Wakafkan	16
2.2. Pengelola Wakaf (<i>Nazhir</i>)	20
2.2.1. Pengertian Pengelola Wakaf (<i>Nazhir</i>)	20
2.2.2. Dasar Hukum Pengelola Wakaf (<i>Nazhir</i>)	21
2.2.3. Kriteria Pengelola Wakaf (<i>Nazhir</i>).....	21
 BAB 3. PEMBAHASAN	 25
3.1. Kewenangan para ahli waris pengelola wakaf (<i>Nazhir</i>) yang sudah meninggal dalam mengelola harta wakaf	25
3.2. Ratio Decidendi hakim dalam memutus perkara nomor : 668/Pdt.G/2011/PA.JB	34
 BAB 4. PENUTUP	 58
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	59

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN